



PUTUSAN

Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 07 September 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat lahir Madiun, tanggal lahir 16 Agustus 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam register perkara Nomor 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 31 Oktober 2022, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 April 2013, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 April 2013;

halaman 1 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 8 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : XXX;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Apabila terjadi perselisihan, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat serta melakukan KDRT, bahkan orangtua Penggugat juga ikut terkena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - c. Tergugat juga melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat di hadapan orang-orang sekitar maupun di sosial media;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

halaman 2 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Bustami, S.H**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 November 2022, mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat;
2. Bahwa **benar** memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Maret 2018 dimana Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX (dengan alasan main game ludo) dan hal itu sudah Tergugat ingatkan tetapi Penggugat malah mengadu kepada orang tuanya bahkan orang tua Penggugat tidak menengahi malah membela dan mendukung tindakan Penggugat.
3. Benar memang Tergugat cemburu tetapi tidak benar bila Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat dan juga tidak benar kalau Tergugat

halaman 3 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik keluarga Tergugat karena hanya sebatas cerita kepada saudara saja.

4. Bahwa tanggal 18 Juli 2022 pernah kumpul sampai sekarang, malah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai PIL bahkan akan menikah dengan laki-laki bernama XXX;
5. Bahwa Tidak benar kalau antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan tetapi pisah rumah hanya 2 bulan
6. Bahwa benar memang antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali tetapi gagal;
7. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin tetapi membina rumah tangga dengan Penggugat demi anak sehingga berat bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis pada tertanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang intinya tetap berat untuk bercerai dengan Penggugat, untuk selengkapnya duplik tersebut sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat – Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuwangi Nomor: XXX tanggal 19 April 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi – Saksi :

halaman 4 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar – benar suami isteri sah yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun baik, tetapi sejak 8 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan tersebut dipicu adanya tuduhan Tergugat kepada Penggugat bila Penggugat punya selingkuhan padahal setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bila Tergugat juga berani kepada saksi selaku orang tua / mertua Tergugat dan selain itu saksi tahu saat ada keributan dengan Penggugat, Tergugat mendorong Penggugat hingga terpejal;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat sehingga saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

yang mana saksi tersebut menerangkan bahwa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar – benar suami isteri sah yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama Tergugat;

halaman 5 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 8 bulan lamanya karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar, penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat dituduh oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah ada hubungan dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Surat – Surat :

1. Fotokopi dari screenshot monitor Laptop tentang riwayat kunjungan pasien XXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi dari Foto saat Tergugat sedang memakai alat bantu pernafasan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);

B. Saksi – Saksi :

1. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;

yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kakak Ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar – benar suami isteri sah yang menikah tahun 2013 rukun baik dan harmonis di

halaman 6 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal bersama di rumah Dinas SD dekat rumah Penggugat serta telah dikaruniai 2 orang anak yang kini ikut Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sedang Tergugat masih tinggal di rumah dinas tersebut bersama anak-anaknya tetapi mengapa sampai pisah rumah, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar bila Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tetapi siapa laki-laki tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak percaya adanya isu tersebut sebab saksi tahu keseharian Penggugat yang saksi yakini tidak mungkin melakukan hal itu;
- Bahwa selama pisah rumah saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi hingga sekarang belum berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali sebagai suami isteri;

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi; yang mana saksi tersebut menerangkan bahwa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat teman dekat saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah benar – benar suami isteri sah dan rukun baik serta harmonis di rumah tinggal bersama di rumah Dinas SD dimana Tergugat sekarang bekerja (dekat rumah Penggugat) serta telah dikaruniai 2 orang anak yang kini ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tahunya saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangganya

halaman 7 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan diantara mereka sehingga saksi heran mengapa sampai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bila Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan para saksi Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian/merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi para saksi tidak bisa melaporkan upayanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 09 Januari 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan masih berat bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian diatas Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, melalui jalan mediasi dengan mediator Bustami, S.H. akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

halaman 8 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kompetensi dan *legal standing* para pihak berperkara:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 April 2013, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2011, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ketenteraman dan harmonisan baik lahir maupun batin karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan disebabkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah bahkan Tergugat tidak segan melakukan KDRT serta mencemarkan nama baik Penggugat dan sejak bulan Maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) karena Penggugat memang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Joko Lukito dan bahkan Penggugat yang pergi meninggalkan sejak Juli 2022 sehingga pisah rumah selama 2 bulan bulan 8 bulan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat masih mencintai

halaman 9 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan berat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap berharap bisa membina rumah tangga dan tetap menyayangi Penggugat sampai kapanpun juga demi anak yang masih butuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 06 November 2022 begitu juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis pula tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap bertahan pada gugatan dan jawabanya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 163 HIR dan sesuai dengan prinsip persidangan (*equality before of law*) maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan *a quo* adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, dan P.2,. yang kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan karena dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing – masing XXX dan XXX dan dua orang saksi Tergugat XXX dan XXX pada pokoknya telah

halaman 10 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi yang penyebabnya menurut keterangan saksi Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, begitu juga menurut keterangan saksi seorang Tergugat, karena dengarnya Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan serta sudah tidak dapat lagi dirukunkan walaupun para saksi telah menasehatinya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti saksi juga juga mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 dan T.2 yang mana bukti T.1. tersebut adalah hasil sreenshoot layar monitor yang menunjukkan hasil diagnose Penggugat oleh Rumah Sakit dan bukti T.2 adalah foto Penggugat yang menggunakan alat bantu pernafasan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 April 2013;

halaman 11 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat dituduh oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Penggugat keluar dari rumah tinggal bersama dan mengontrak sendiri;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terlepas dari siapa penyebabnya dan yang pasti serta menjadi fakta dipersidangan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masing-masing pihak merasa benar dan selalu menyalahkan pihak lain tanpa adanya introspeksi diri dan tidak adanya i'tikad baik untuk membangun dan memperbaiki rumah tangganya sehingga tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati dan kasih mengasahi, masing-masing telah bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih berat bercerai dan ingin tetap rukun, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua saksi tersebut untuk berusaha semaksimal mungkin merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi para saksi Tergugat tidak dapat melaporkan hasil upayanya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan upaya damai tidak berhasil;

halaman 12 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Pengadilan berpendapat mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak mungkin lagi dapat dilakukan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu diantaranya adalah adanya ikatan cinta kasih antara suami-isteri, karena dari cinta kasih itu akan melahirkan sikap hormat menghormati, sayang menyayangi dan saling melindungi serta dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika ikatan cinta kasih yang bersumber pada ikatan bathiniah sudah tidak ada, maka akan melahirkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hal itu yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sudah tidak bisa menerima kekurangan masing-masing bahkan salah satu pihak sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya, hal itu ditandai dengan sikap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai, kondisi rumah tangga yang seperti ini sudah tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suatu rumah tangga tidak harus diwujudkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik / nyata, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat pula dilihat dari sikap salah satu pihak dari suami isteri tersebut yang tidak mau lagi meneruskan dan membina rumah tangganya seperti sediakala dan hal tersebut telah terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi membina dan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

halaman 13 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula pendapat ulama kontemporer Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut ;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Bahwa sesungguhnya boleh seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat namun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasar hukum, karena sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

halaman 14 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs H. Komsun, S.H., M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz, M.H.**, dan **Drs. Moh. Aries, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs H. Komsun, S.H., M.H.E.S.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

halaman 15 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 420.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 16 dari 16, Put. No. 5143/Pdt.G/2022/PA.Bwi